



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan H. Obar Sobari RT. 12, Kel. Mabu'un, Kec. Murung Puduk, Kode Pos 71571
Telp : (0526) 2022973 Fax : (0526) 2024124 WhatsApp: 0813 1333 6633
Email: dpmptsp@tabalongkab.go.id Website: dpmptsp.tabalongkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG
Nomor : B.017/DPMPTSP/503/SIO-SD/IX/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG

- Membaca : Surat Permohonan Sdr(i) Hj. Rosilawati, S.Pd. SD, Nomor : B.43/SDN-BR/421.2/08/2023 tanggal 30 Agustus 2023 Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar.
- Menimbang : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong Nomor : B-218/DIKBUD/PSD/400.3.13/09/2023 tanggal 05 September 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabalong;
3. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar kepada :
Nama Sekolah : **SDN BANUA RANTAU**
Alamat Sekolah : Desa Banua Rantau RT.04
Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong
- Kedua : Izin diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- Ketiga : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya mengajukan permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin habis.
- Keempat : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan merugikan pada pihak masyarakat.
- Kelima : Izin ini berlaku sampai dengan tanggal **18 September 2026**

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : 19 September 2023
a.n. Bupati Tabalong

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**



H. SURYANADIE, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 196412151986021006